

**DESAIN KUHAP BARU 2025 DAN SEMBILAN MASALAH KRUSIAL:
TELAAH NORMATIF ATAS KRITIK KOALISI MASYARAKAT SIPIL**

Rahmat Arafat Nasution¹

¹Universitas Duta Bangsa Surakarta

rahmatn@yahoo.com

ABSTRACT; *The ratification of the new Criminal Procedure Code (KUHAP) in 2025 is projected as a milestone in reforming Indonesia's criminal justice system, aligning it with the 2023 Criminal Code and contemporary human rights standards. However, the Civil Society Coalition for KUHAP Reform identified at least nine crucial issues in the normative design of the new KUHAP that have the potential to perpetuate abuse of authority and weaken the accountability of law enforcement. This paper uses normative legal research methods with a legislative and conceptual approach to analyze these nine issues and their implications for the distribution of power between individuals and the state in the criminal process. Key findings indicate that the KUHAP reforms tend to be cosmetic: official discretion remains dominant, judicial oversight has not been substantially strengthened, and corrective mechanisms for procedural violations have not been systematically established. This article offers several recommendations, including progressive interpretation by judges, strategic litigation, and an agenda for partial revision and the development of implementing regulations oriented towards strengthening due process of law.*

Keywords: *Criminal Procedure Code 2025, Human Rights, Coercive Measures, Restorative Justice, Law Enforcement Supervision.*

ABSTRAK; Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada tahun 2025 diproyeksikan sebagai tonggak pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang selaras dengan KUHP 2023 dan standar hak asasi manusia kontemporer. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengidentifikasi sedikitnya sembilan masalah krusial dalam desain normatif KUHAP baru yang berpotensi mengganggu penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya akuntabilitas penegak hukum. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis sembilan masalah tersebut dan implikasinya terhadap distribusi kekuasaan antara individu dan negara dalam proses pidana. Temuan utama menunjukkan bahwa pembaruan KUHAP cenderung bersifat kosmetik: diskresi aparat tetap dominan, pengawasan yudisial tidak diperkuat secara substansial, dan mekanisme koreksi atas pelanggaran prosedural belum dibangun secara sistemik. Artikel ini menawarkan beberapa rekomendasi, antara lain penafsiran progresif oleh hakim, litigasi strategis, serta agenda

revisi parsial dan penyusunan peraturan pelaksana yang berorientasi pada penguatan *due process of law*.

Kata Kunci: KUHAP 2025, Hak Asasi Manusia, Upaya Paksa, Keadilan Restoratif, Pengawasan Penegak Hukum.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia memasuki fase penting dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan disahkannya KUHAP baru pada tahun 2025. KUHAP baru dimaksudkan menggantikan rezim acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP 1981), yang selama lebih dari empat dekade dikritik karena membuka ruang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, lemahnya fungsi praperadilan, serta minimnya pengakuan terhadap korban dan kelompok rentan. Dalam berbagai pernyataan resmi, pembaruan KUHAP diklaim akan memperkuat perlindungan hak tersangka, mempertegas kedudukan korban, mengintegrasikan keadilan restoratif, dan mengadopsi konsep *exclusionary rules*.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP—yang terdiri dari berbagai organisasi bantuan hukum, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil—menilai bahwa perubahan tersebut belum menyentuh akar persoalan. Melalui rilis “Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP” dan dokumen pendukung lainnya, Koalisi mengidentifikasi sembilan masalah krusial yang tetap dipertahankan hingga tahap pengesahan, mulai dari ketiadaan mekanisme akuntabilitas atas tindak lanjut laporan pidana, lemahnya pengawasan yudisial sejak penyelidikan, desain upaya paksa yang tidak berorientasi hak asasi manusia, hingga keadilan restoratif dan arsitektur pengawasan aparat yang rentan diprivatisasi dan dimanipulasi.

Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini merumuskan pertanyaan pokok: sejauh mana sembilan masalah krusial yang diidentifikasi Koalisi mencerminkan kelemahan struktural dalam desain KUHAP baru, dan apa implikasinya bagi prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHAP 1981, KUHAP baru 2025, KUHP 2023, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan isu penahanan, praperadilan, dan hak atas bantuan hukum, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan objek praperadilan dan Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 terkait hak atas bantuan hukum. Bahan hukum sekunder berupa naskah akademik, analisis kebijakan pemerintah, publikasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, dan literatur mengenai *due process of law* dan *fair trial*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menstrukturkan sembilan masalah krusial sebagai unit analisis, lalu menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan *due process of law*. Hasil analisis disajikan dalam bentuk *issue spotting* yang terstruktur sebagai basis kritik normatif dan rekomendasi reformasi lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketidadaan mekanisme akuntabilitas atas tindak lanjut laporan pidana

Masalah pertama menyoroti titik awal proses pidana: penerimaan dan tindak lanjut laporan atau pengaduan. Koalisi menyoroti bahwa KUHAP baru tidak membangun mekanisme akuntabilitas yang memadai bagi pelapor dan korban ketika laporan mereka tidak segera diproses atau dihentikan tanpa alasan yang jelas. Tidak terdapat ketentuan tentang kewajiban aparat untuk memberikan alasan tertulis, batas waktu penanganan laporan, maupun forum keberatan yang efektif di dalam KUHAP sendiri.

Kondisi ini membuat keputusan untuk memproses atau tidak memproses suatu laporan tetap sepenuhnya bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Dalam praktik, situasi semacam ini dapat melahirkan “impunitas administratif”, yakni impunitas yang lahir bukan dari putusan pengadilan, tetapi dari ketidakjelasan dan kelambanan administratif. Bagi korban yang berhadapan dengan pelaku berkuasa—secara politik, ekonomi, ataupun sosial—ketidadaan mekanisme akuntabilitas ini berpotensi menutup akses terhadap keadilan sejak awal.

2. Lemahnya pengawasan yudisial sejak tahap penyelidikan

Masalah kedua berkaitan dengan desain pengawasan hakim terhadap tindakan aparat sejak tahap penyelidikan. Dalam rancangan KUHAP 2012 sempat dikenal konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang dimaksudkan untuk mengawal legalitas dan proporsionalitas tindakan paksa sejak dini. Konsep ini tidak diadopsi dalam KUHAP baru 2025. Peran pengadilan tetap terbatas pada pemberian izin terhadap tindakan tertentu (misalnya penyitaan atau penyadapan) dan melalui mekanisme praperadilan.

Koalisi mencatat bahwa KUHAP baru bahkan memasukkan ketentuan yang menyatakan tindakan paksa yang telah memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri tidak lagi dapat menjadi objek praperadilan. Praktis, izin awal hakim berubah menjadi “stempel legalitas” yang sulit digugat, alih-alih menjadi pintu pengawasan berkelanjutan. Desain semacam ini menjauhkan sistem acara pidana Indonesia dari model yang menempatkan hakim sebagai guardian of rights dalam seluruh tahapan perampasan kebebasan.

3. Upaya paksa yang tidak berorientasi hak asasi manusia

Masalah ketiga menyentuh jantung hukum acara pidana: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan. Secara formal, KUHAP baru tetap mensyaratkan syarat objektif penahanan berdasarkan ancaman pidana tertentu, mirip dengan pengaturan Pasal 21 KUHAP 1981. Namun, syarat subjektif penahanan diperluas jauh melampaui tiga alasan klasik melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana.

Dalam draf dan pembahasan, alasan seperti “tidak kooperatif”, “menghambat pemeriksaan”, atau “memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta” dimasukkan sebagai dasar penahanan. Rumusan ini menimbulkan persoalan serius karena bersinggungan dengan hak tersangka untuk diam (right to remain silent) dan hak untuk membantah tuduhan tanpa mendapat sanksi berupa penahanan. Pada saat yang sama, garis batas antara penangkapan dan penahanan menjadi kabur ketika masa penangkapan dapat diperpanjang dan dihitung sebagai bagian dari penahanan tanpa penguatan kewajiban menghadapkan tersangka kepada hakim dalam jangka waktu tertentu.

Jika dikaitkan dengan standar hak asasi manusia, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), perampasan kebebasan secara sah harus memenuhi kriteria legalitas, keperluan, dan proporsionalitas serta berada di bawah pengawasan

pengadilan secara efektif. Ketika syarat subjektif penahanan dirumuskan secara elastis dan pengawasan yudisial tidak diperkuat, maka desain upaya paksa dalam KUHAP baru sulit dikatakan berorientasi pada perlindungan hak asasi.

4. Teknik investigasi khusus tanpa batasan memadai

Masalah keempat berkaitan dengan pengaturan teknik investigasi khusus seperti pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). KUHAP baru mengakui teknik-teknik ini sebagai bagian dari metode penyelidikan dan penyidikan. Di satu sisi, pengaturan tersebut mencerminkan upaya menyesuaikan hukum acara pidana dengan kebutuhan penanggulangan kejahatan modern, khususnya kejahatan terorganisasi dan narkoba.

Namun, Koalisi menyoroti bahwa KUHAP baru tidak menetapkan pembatasan yang memadai mengenai jenis tindak pidana yang dapat menggunakan teknik ini, syarat izin pengadilan, serta mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi. Tanpa batasan tersebut, teknik investigasi khusus berpotensi digunakan secara luas, termasuk dalam perkara berskala kecil, dan membuka kemungkinan rekayasa perkara atau jebakan (*entrapment*) terhadap warga yang pada awalnya tidak memiliki niat melakukan kejahatan. Dalam perspektif *fair trial*, hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa negara tidak boleh menciptakan kejahatan untuk kemudian menghukum pelaku yang digiring ke dalam situasi terencana oleh aparat.

5. Hak atas penasihat hukum dan bantuan hukum yang rapuh

Masalah kelima menyentuh hak atas bantuan hukum yang selama ini diakui sebagai bagian esensial dari *due process of law*. KUHAP baru mengafirmasi hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap awal proses pidana, terutama bagi mereka yang tidak mampu dan kelompok rentan. Pada tingkat kebijakan, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menugaskan negara menyediakan bantuan hukum cuma-cuma.

Namun, Koalisi menilai bahwa pengaturan dalam KUHAP baru belum menjawab pertanyaan operasional kunci: siapa yang berkewajiban menyediakan bantuan hukum dalam situasi konkret, bagaimana standar kualitas pendampingan, dan apa konsekuensi hukum ketika pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran penasihat hukum. Tanpa jawaban

tegas, hak atas penasihat hukum berisiko tetap menjadi hak formal yang mudah diabaikan di ruang pemeriksaan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa banyak tersangka, terutama dari kelompok miskin, memberikan keterangan penting tanpa pendampingan yang memadai, dan keterangan tersebut kemudian menjadi alat bukti utama di persidangan.

6. Standar pembuktian dan pengelolaan barang bukti yang belum tuntas

Masalah keenam berkaitan dengan pembuktian. KUHAP baru memasukkan gagasan *exclusionary rules* dan prinsip *fruit of the poisonous tree*, yakni larangan menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum dan larangan menggunakan bukti turunan yang bergantung pada sumber yang tercemar. Secara konseptual, hal ini merupakan langkah maju menuju perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan penyiksaan.

Namun, pengaturan tersebut belum diikuti dengan pedoman operasional yang rinci mengenai bagaimana hakim memeriksa legalitas perolehan bukti, siapa yang memikul beban pembuktian, serta bagaimana rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody*) dijaga. Tanpa instrumen tersebut, aturan *exclusionary* riskan menjadi norma deklaratif yang jarang dipakai. Dalam praktik peradilan, bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hak tersangka—misalnya melalui kekerasan atau ancaman—berpotensi tetap digunakan karena sulitnya pembuktian pelanggaran di tahap awal.

7. Posisi korban dan ketiadaan jalur keberatan yang efektif

Masalah ketujuh menyentuh posisi korban. KUHAP baru mengakui hak korban dan pihak yang dirugikan, termasuk hak atas informasi, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi secara lebih eksplisit dibanding KUHAP 1981. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemikiran *victimology* yang menempatkan korban sebagai subjek penting dalam proses pidana.

Namun, Koalisi menilai bahwa penguatan tersebut tidak diikuti skema prosedural yang jelas ketika hak-hak itu diabaikan. Tidak terdapat forum dan tata cara yang kuat di dalam KUHAP baru bagi korban untuk menggugat penanganan perkara yang berlarut-larut, SP3 yang sewenang-wenang, atau perlakuan diskriminatif. Akibatnya, meskipun secara tekstual korban tampak diakui, posisi faktual mereka dalam proses pidana tetap subordinat dan bergantung pada sensitivitas aparat.

8. Keadilan restoratif yang rentan diprivatisasi

Masalah kedelapan adalah desain keadilan restoratif (restorative justice). KUHAP baru mengatur mekanisme pemulihan melalui kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait, dengan berbagai bentuk ganti rugi dan pemulihan yang dapat berujung pada penghentian perkara di berbagai tahap. Secara ide, ini sejalan dengan tren global yang menekankan pemulihan di atas pembalasan.

Akan tetapi, tanpa syarat ketat mengenai keterlibatan pengadilan, penilaian relasi kuasa, dan transparansi, mekanisme ini berisiko berubah menjadi sarana privatisasi perkara pidana. Pelaku yang memiliki kekuasaan atau sumber daya ekonomi dapat “menyelesaikan” perkara melalui kesepakatan yang secara formal tampak sukarela, tetapi sebenarnya lahir dari tekanan, kebergantungan, atau ketakutan korban. Dalam perkara tertentu—misalnya kekerasan berbasis gender, korupsi, atau kejahatan dengan dampak sosial luas—penggunaan keadilan restoratif secara serampangan dapat melemahkan fungsi pencegahan umum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

9. Arsitektur pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang rapuh

Masalah kesembilan menyentuh arsitektur pengawasan terhadap aparat penegak hukum. KUHAP baru tidak membangun mekanisme yang secara otomatis menghubungkan pelanggaran prosedural—misalnya penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau manipulasi bukti—dengan sistem pengawasan internal dan eksternal yang cepat dan efektif. Memang terdapat berbagai lembaga pengawas seperti Propam, pengawasan Kejaksaan, Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM, tetapi keterkaitannya dengan pelaksanaan KUHAP tidak diatur secara integratif.

Akibatnya, pelanggaran prosedural kerap berhenti sebagai masalah internal masing-masing institusi, jauh dari jangkauan korban dan tanpa dampak korektif terhadap sistem acara pidana. Dalam perspektif rule of law, ketiadaan arsitektur pengawasan yang kuat membuat norma-norma perlindungan dalam KUHAP baru sulit diwujudkan dalam praktik sehari-hari.

Analisis: Pola Desain dan Implikasi bagi Negara Hukum

Jika sembilan masalah di atas dipandang sebagai satu kesatuan, tampak pola desain KUHAP baru yang problematik. Pertama, diskresi aparat penegak hukum tetap dominan

di hampir seluruh tahapan proses pidana, mulai dari tindak lanjut laporan, penggunaan upaya paksa, hingga penghentian perkara. Kedua, pengawasan yudisial tidak diperkuat secara substansial, bahkan dalam beberapa hal—seperti pengecualian objek praperadilan untuk tindakan yang telah diizinkan hakim—cenderung dibatasi. Ketiga, meskipun hak korban dan konsep keadilan restoratif diakui, mekanisme operasional yang menjamin posisi tawar korban dan mencegah privatisasi perkara pidana belum dirumuskan dengan memadai.

Dalam konteks negara hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan KUHAP lebih banyak terjadi pada level terminologi dan struktur formal dibanding redistribusi kekuasaan yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. KUHAP baru berpotensi menjadi instrumen “legitimasi baru” bagi praktik lama yang bermasalah jika tidak diikuti dengan penafsiran progresif dan koreksi lebih lanjut.

KESIMPULAN

Pengesahan KUHAP baru 2025 tidak otomatis menjawab kritik yang selama ini diarahkan pada sistem peradilan pidana Indonesia. Sembilan masalah krusial yang diidentifikasi Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan bahwa desain normatif yang dihasilkan masih menyisakan ruang luas bagi penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya akuntabilitas aparat. Untuk mencegah KUHAP baru menjadi sekadar “seragam baru” bagi praktik lama, beberapa langkah perlu ditempuh.

Pertama, pada tingkat praktik, hakim dan aparat penegak hukum harus menafsirkan dan menerapkan KUHAP baru dengan kaca mata hak asasi manusia, mempersempit penggunaan pasal-pasal yang elastis dan memaksimalkan perlindungan bagi tersangka, korban, dan saksi. Kedua, pada tingkat litigasi, norma-norma yang paling bermasalah—terutama yang berkaitan dengan upaya paksa, pengawasan yudisial, dan keadilan restoratif—perlu diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, pada tingkat kebijakan, DPR dan pemerintah perlu menyiapkan agenda revisi parsial dan peraturan pelaksana yang memperjelas standar pembuktian, pengawasan, dan perlindungan korban.

Tanpa langkah-langkah tersebut, KUHAP baru dikhawatirkan hanya mengganti bentuk tanpa memperbaiki substansi keadilan. Sebaliknya, jika kritik masyarakat sipil dijadikan pijakan untuk koreksi berkelanjutan, KUHAP baru masih dapat bergerak

mendekati cita-cita negara hukum yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan objek praperadilan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 tentang hak atas bantuan hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. *Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP*. Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, 27 Maret 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. *Koalisi Menuntut Sembilan Materi Krusial dalam RUU KUHAP*. Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil, 28 Maret 2025.

Cakra Wikara Indonesia dkk. *Lembar Fakta RKUHAP 17 April 2025*. Jakarta: CWI, 2025.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). *RUU-KUHAP – Draf 20 Maret 2025*. Jakarta: ICJR, 2025.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dkk. *Peringatan Darurat: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP*. Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil, 2025.

Artikel dan Sumber Daring

Hukumonline. “Komisi III DPR Beberkan 7 Substansi Baru RUU KUHAP.” *Hukumonline.com*, 19 Maret 2025.

Hukumonline. “8 Alasan Koalisi Masyarakat Sipil RUU KUHAP Perlu Ditarik dari Paripurna DPR.” *Hukumonline.com*, 2025.

Hukumonline. “RUU KUHAP 2025 Belum Sejalan dengan Semangat Perlindungan Hak Tersangka dan Korban.” *Hukumonline.com*, 18 Mei 2025.

Tempo. “Koalisi Masyarakat Sipil Beberkan 9 Poin Krusial dalam RUU KUHAP.” *Tempo.co*, 2 April 2025.

BBC News Indonesia. “RUU KUHAP bakal disahkan DPR: ‘Semua bisa kena perlakuan sewenang-wenang’.” *BBC Indonesia*, Juli 2025.

BBC News Indonesia. “Mengapa kita harus peduli RUU KUHAP?” *BBC Indonesia*, 27 Juli 2025.

ReformasiKUHAP.id. *Perkembangan Advokasi RUU KUHAP*. Jakarta: Koalisi Pembaruan KUHAP, 2025.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. “JAM Pidum Uraikan Pembaharuan KUHAP 2025: 9 Poin Strategis.” *Story Kejaksaan*, 24 Juni 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Mengapa Revisi KUHAP Harus Menyusul KUHP Baru.” *MariNews*, 8 Oktober 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Esensial Syarat Objektif dan Subjektif atas Kewenangan Penahanan.” *MariNews*, 17 November 2025.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: [Penerbit], edisi terakhir.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: [Penerbit], edisi terakhir.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: [Penerbit], edisi terakhir.

Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana: Hak Tersangka dan Terdakwa*. Jakarta:

[Penerbit], edisi terakhir.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Ashworth, Andrew dan Mike Redmayne. *The Criminal Process: An Evaluative Study*. Oxford: Oxford University Press, edisi terbaru.